

Tinjauan Yuridis terhadap Peran Sattahti Polres Wonogiri dalam Manajemen Keamanan dan Penyimpanan Benda Sitaan Perkara

Mahendra Jati Kusuma¹, hanuring ayu², nourma dewi³

mahendra.kusuma2002@gmail.com ; hanuringayu@gmail.com ; nourmadewi03@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Abstract: Pembuktian merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses tersebut, barang bukti sitaan perkara memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembuktian yang harus dijaga keutuhan, keaslian, dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek yuridis berupa penjagaan integritas barang bukti, aspek administratif berupa registrasi dan dokumentasi, aspek fisik berupa pengamanan dari kehilangan atau kerusakan, serta aspek pemeliharaan terhadap barang bukti yang mudah rusak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang, risiko depresiasi barang bukti, administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta ancaman keamanan eksternal. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan, penerapan sistem digitalisasi barang bukti, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan pengawasan internal dan koordinasi antarpemegang hukum. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab hukum Sattahti menjadi penting guna menjamin keabsahan pembuktian, kepastian hukum, dan terwujudnya sistem peradilan pidana yang berintegritas.

Kata kunci: Peran Sattahti Polres Wonogiri, Penyimpanan, Benda Sitaan Perkara, tanggung jawab hukum, Sattahti, Manajemen Keamanan

1. Pendahuluan

Pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya pembuktian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, meyakini bahwa orang tersebut bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian yang sah adalah landasan yang diperlukan bagi pengadilan untuk mencapai keyakinan tentang bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu tindak pidana.¹

Barang bukti sitaan perkara merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana dan keterlibatan pelaku (Pasal 184 KUHP). Pengelolaan barang bukti yang baik menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan penegakan hukum yang adil dan benar, yaitu menemukan kebenaran materiil serta menegakkan kepastian hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Ketentuan

¹ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023, hlm. 5.

pengamanan barang bukti diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mewajibkan penyidik melakukan penyitaan dan pengelolaan barang bukti sesuai prosedur demi menjamin integritas proses pembuktian di persidangan (KUHP, Pasal 38 dan Pasal 44).

Pengelolaan benda yang disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan bagian krusial dalam sistem penegakan hukum di Indonesia². Barang bukti memiliki peranan strategis karena berfungsi melengkapi dan memperkuat alat bukti lainnya serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila pengelolaan barang bukti tidak dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum, maka nilai keaslian dan keabsahannya dapat berkurang, yang pada akhirnya berpotensi menghambat proses pembuktian di persidangan³. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, berkewajiban menjamin agar barang bukti yang telah disita tetap terpelihara keutuhan dan keamanannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya menjamin terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan berintegritas. Kelalaian dalam pengamanan dan pengelolaan barang bukti dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik serta mengganggu legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan⁴.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka⁵. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan sentral dalam sistem penyidikan tindak pidana di Indonesia, terutama karena Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan penyitaan dan pengamanan barang bukti di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat (Pasal 13).

Tugas penyidikan dan pengelolaan bukti yang diberikan kepada penyidik Polri juga menciptakan tanggung jawab hukum bagi institusi ini untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan barang bukti oleh Polri tidak dilakukan oleh semua unit, melainkan melalui unit Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) yang berada di masing-masing satuan kerja kepolisian seperti Polres. Sattahti bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, hingga pemusnahan atau pengeluaran barang bukti. Tanggung jawab ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara di Lingkungan Polri dan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kedua peraturan ini menekankan bahwa barang bukti yang berada di bawah penguasaan Sattahti harus dikelola sesuai dengan prinsip hukum acara pidana untuk menjaga keutuhan dan keabsahan bukti (Perkap No. 4/2015; Perkap No. 14/2012).

Sejumlah penelitian terbaru juga menyoroti aspek hukum yang berkaitan dengan penanganan barang bukti oleh aparat penegak hukum. Penelitian sebelumnya mengkaji otoritas Polri dalam melakukan penyitaan barang bukti bahkan tanpa persetujuan pengadilan dalam kondisi tertangkap tangan, sekaligus menekankan pentingnya tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti agar proses hukum tetap sah secara prosedural dan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa tugas penegakan hukum tidak hanya berhenti pada tindakan penyitaan, tetapi harus mencakup pengelolaan barang bukti secara akuntabel hingga persidangan⁶.

² Lestari, R., Trisna, N., & Effida, D. Q. Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No (2), 2020, hlm. 148-162

³ Sengi, E., & Usak, U. Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, Vol 9 No (1), 2025, hlm. 20-30

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 214

⁵ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁶ Firmansyah F, Wiratny NK, Sihotang E. The Authority of The Indonesian National Police (POLRI) In Conducting Seizures of Evidence without Court Approval In Criminal Cases. *Journal of Social Science (JoSS)*. 2025 Mar 20;4(3):166-74.

Selain itu, penelitian ilmiah lain menegaskan bahwa pengelolaan barang bukti yang baik merupakan bagian integral dari proses penyidikan hingga penyerahan kepada penuntut umum. Dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Barru, penanganan barang bukti narkoba menunjukkan bahwa pengamanan dan pengawasan barang bukti melibatkan tahapan penyitaan, penyimpanan, pengujian, hingga pemusnahan yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas⁷.

Permasalahan lain yang relevan dengan tanggung jawab hukum aparaturnya penegak hukum adalah keterkaitan antara kelayakan dan keabsahan bukti yang dihadirkan di persidangan dengan tata cara pengelolaan bukti. Hal ini ditegaskan oleh penelitian mengenai prinsip pengajuan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP harus diperoleh secara sah dan utuh agar dapat dijadikan dasar bagi majelis hakim dalam membuat putusan yang adil⁸. Meski demikian, praktik pengelolaan barang bukti di tingkat satuan kerja Polri kadang menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, misalnya keterbatasan sarana penyimpanan, kurangnya kompetensi petugas penyimpanan khusus, serta risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti selama penyimpanan. Permasalahan semacam ini belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks tanggung jawab hukum Sattahti di Polres, namun dinamika tersebut dapat mengganggu keutuhan barang bukti dan pada akhirnya berdampak pada proses pembuktian di persidangan.

Kerangka hukum acara pidana Indonesia yang berkembang terus menunjukkan kompleksitas pengaturan bukti. Walaupun KUHAP telah menjadi landasan utama dalam pengelolaan barang bukti, perkembangan teknologi informasi dan bukti digital juga memengaruhi cara penyitaan dan penyimpanan bukti di era modern seperti yang dibahas dalam penelitian mengenai metode ilmiah dalam penyidikan (yang mencakup bukti forensik), sehingga perlu pemahaman yang lebih holistik atas konsep barang bukti dan pengamanannya dalam kerangka hukum berkelanjutan.

Keberadaan norma hukum yang kuat pada tahap penyitaan dan pengelolaan barang bukti, ditambah temuan penelitian ilmiah terbaru, menunjukkan bahwa kajian yuridis normatif terhadap tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara menjadi relevan. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah pengaturan normatif yang ada telah dilaksanakan secara akuntabel dan konsisten dengan prinsip hukum acara pidana serta untuk mengidentifikasi kendala dan solusi atas pelaksanaannya di tingkat satuan kerja Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis yuridis normatif terhadap pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab hukum Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara ketentuan hukum acara pidana dan peraturan internal Polri dengan praktik pengelolaan barang bukti di tingkat kepolisian resor. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif yang dihadapi Sattahti Polres Wonogiri serta upaya penyelesaiannya, sebagai dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan tanggung jawab hukum Sattahti dalam menjamin keabsahan pembuktian dan integritas sistem peradilan pidana.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Ia secara tegas membedakan penelitian hukum dari penelitian sosial, di mana penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari preskripsi atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk

⁷ Hendarta H, Karim Ms, Azisa N. Penanganan Barang Bukti Narkoba Di Pengadilan Negeri Barru. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*. 2021 Aug 31;5(2).

⁸ Siburian, Yoshito. "Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Profile Hukum* (2025): 46-58.

menyusun sistematika hukum, melakukan sinkronisasi hukum, serta menguji apakah suatu peraturan hukum sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

Soemitro mendefinisikan metode yuridis normatif sebagai metode yang menggunakan pendekatan studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer (seperti undang-undang), bahan hukum sekunder (seperti jurnal dan buku), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan internal Polri yang mengatur tugas dan fungsi Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti).

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah konsep-konsep hukum mengenai tanggung jawab hukum aparat penegak hukum, pengelolaan barang bukti, asas kepastian hukum, serta prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana sebagaimana berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Di samping itu, digunakan pula pendekatan kasus (case approach) secara terbatas apabila terdapat putusan pengadilan atau peristiwa hukum yang relevan terkait praktik pengelolaan barang bukti sitaan perkara oleh kepolisian yang dapat dijadikan bahan analisis guna memperkuat kajian normatif dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

- A. pengaturan hukum mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
 1. UU No 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
 4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- B. Tugas dan Fungsi Sattahti

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti.

Tugas ini meliputi⁹:

1. **Perawatan Tahanan:** Meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan jasmani, serta pembinaan mental dan rohani tahanan.
2. **Pengelolaan Barang Bukti:** Meliputi pengamanan, pendataan, dan penyimpanan barang bukti yang disita oleh penyidik untuk kepentingan proses peradilan.
3. **Administrasi:** Penyelenggaraan administrasi umum yang berkaitan dengan keluar-masuknya tahanan dan barang bukti.

Fungsi Sattahti¹⁰

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sattahti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan Perawatan Tahanan:** Memberikan pelayanan berupa makan, minum, kesehatan, dan fasilitas ibadah bagi tahanan di Rumah Tahanan Polisi (RTP).

⁹ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 26 ayat (2).

¹⁰ Ibid., Pasal 26 ayat (3)

2. **Pengamanan dan Penjagaan:** Melakukan pengawasan ketat terhadap tahanan untuk mencegah terjadinya tahanan kabur atau konflik antar-tahanan.
 3. **Pengadministrasian Barang Bukti:** Melakukan registrasi, pelabelan, dan inventarisasi barang bukti agar tetap utuh dan tidak hilang atau rusak selama proses penyidikan hingga dilimpahkan ke Kejaksaan.
 4. **Koordinasi Teknis:** Melakukan koordinasi dengan satuan fungsi reserse terkait status tahanan dan masa penahanan
- C. Wewenang dalam pengelolaan barang bukti di Indonesia secara umum melekat pada penyidik, namun secara operasional diatur melalui satuan kerja khusus di instansi penegak hukum (seperti Sattahti di Polri atau Seksi Barang Bukti di Kejaksaan). Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin **rantai transmisi** (*chain of custody*) agar barang bukti tetap autentik dan tidak berubah hingga dipresentasikan di persidangan.
1. Wewenang Penggeledahan dan Penyitaan
Wewenang awal pengelolaan barang bukti dimulai dari tindakan penyitaan. Penyidik berwenang menyita benda yang diduga kuat berkaitan langsung dengan tindak pidana, dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali dalam keadaan mendesak)¹¹
 2. Wewenang Penyimpanan dan Pengamanan
Penyidik atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menyimpan barang bukti di kantor instansi penegak hukum atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN). Dalam hal ini, pengelola berwenang untuk:
 - a. Melakukan registrasi dan inventarisasi (pencatatan mendalam mengenai jenis, jumlah, dan kondisi barang).
 - b. Melakukan pelabelan atau penyegelan untuk mencegah penukaran barang.
 - c. Menentukan lokasi penyimpanan yang sesuai dengan sifat barang (misalnya: barang bukti digital di ruang kedap statis atau barang berbahaya di gudang khusus)¹².
 3. Wewenang Perawatan dan Pemeliharaan
Pengelola barang bukti berwenang dan berkewajiban melakukan perawatan guna mencegah penyusutan, kerusakan, atau hilangnya nilai ekonomis dari benda tersebut. Jika barang bukti berupa benda yang mudah rusak atau memerlukan biaya penyimpanan yang terlalu tinggi, penyidik (dengan izin tersangka/kuasa hukum) berwenang untuk melelang barang tersebut atau memusnahkannya dengan tetap menyisakan sedikit sampel sebagai bukti di sidang¹³.
 4. Wewenang Penyerahan dan Pengembalian
Berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan, pengelola barang bukti berwenang untuk:
 1. Menyerahkan barang bukti kepada Penuntut Umum (Tahap II).
 2. Mengembalikan barang bukti kepada pemilik sah jika perkara dihentikan (SP3) atau jika hakim memutuskan barang tersebut tidak terbukti berkaitan dengan kejahatan¹⁴.
- D. Tanggung jawab hukum Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti bersifat bertingkat, mulai dari tanggung jawab administratif hingga tanggung jawab yuridis. Hal ini didasarkan pada mandat KUHAP dan aturan pelaksana internal Polri.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 38 dan Pasal 39.

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 30.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 45.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 21.

1. Tanggung Jawab Yuridis (Keutuhan Bukti)

Sattahti bertanggung jawab secara hukum untuk menjaga autentisitas dan integritas barang bukti. Secara yuridis, jika barang bukti rusak atau berubah wujud karena kelalaian dalam penyimpanan, hal tersebut dapat membatalkan kekuatan pembuktian di persidangan (admissibility of evidence).

Dalam konteks Polres Wonogiri, tanggung jawab ini mencakup pemastian bahwa setiap barang bukti yang masuk telah disertai Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan yang sah sesuai Pasal 38 KUHP¹⁵

2. Tanggung Jawab Fisik dan Pengamanan

Bentuk tanggung jawab ini berkaitan dengan keamanan materiil barang bukti dari ancaman pencurian, kebakaran, atau kerusakan alamiah. Sattahti wajib:

- Menyediakan tempat penyimpanan yang layak dan terkunci (gudang barang bukti).
- Melakukan penjagaan dan pengawasan secara berkala.
- Memastikan segel/label barang bukti tidak rusak selama dalam penguasaan Sattahti¹⁶.

3. Tanggung Jawab Administratif (Registrasi)¹⁷

Setiap barang bukti yang dikelola oleh Sattahti Polres Wonogiri harus tercatat dalam **Buku Register Barang Bukti**. Tanggung jawab administratif ini meliputi:

- Pencatatan identitas barang (jenis, jumlah, berat, ciri khusus).
- Pendokumentasian serah terima dari penyidik ke petugas Sattahti.
- Pemberian label yang memuat nomor registrasi, asal penyidik, dan jenis perkara

4. Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Perawatan

Berdasarkan aturan internal Polri, Sattahti bertanggung jawab melakukan pemeliharaan agar barang bukti tidak mengalami penurunan nilai ekonomis atau fungsi, terutama untuk barang yang memerlukan perlakuan khusus (seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik). Jika barang tersebut mudah rusak, Sattahti melalui Kasat Tahti berkoordinasi dengan penyidik untuk dilakukan lelang atau pemusnahan sesuai prosedur Pasal 45 KUHP.

E. kendala yang dihadapi oleh Sattahti Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Pengelolaan barang bukti merupakan aspek krusial dalam proses penegakan hukum guna menjamin validitas alat bukti di persidangan. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri menghadapi tantangan spesifik yang umumnya berkaitan dengan infrastruktur dan prosedur administratif. Berikut adalah penjelasan mengenai kendala dan upaya yang dilakukan:

1. **Kapasitas Gudang yang Terbatas:** Volume barang bukti (terutama kendaraan bermotor hasil laka lantas atau tindak pidana pencurian) seringkali tidak sebanding dengan luas ruang penyimpanan yang tersedia.
2. **Risiko Kerusakan (Depresiasi):** Barang bukti berupa kendaraan atau barang elektronik rentan mengalami kerusakan fisik (karat, ban kempes, mesin mati) karena disimpan dalam jangka waktu lama di area yang terkadang terbuka atau lembap.
3. **Administrasi dan Digitalisasi:** Masih adanya proses pencatatan yang bersifat konvensional dapat memperlambat pemantauan status barang bukti, terutama jika perkara tersebut sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) namun belum dieksekusi oleh jaksa.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 128 - Pasal 130.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 26 ayat (3) huruf c.

4. **Keamanan Terpadu:** Meskipun dijaga, risiko faktor eksternal seperti bencana alam atau kebakaran tetap menjadi perhatian dalam standar operasional prosedur (SOP) penyimpanan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sattahti memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Barang bukti bukan sekadar benda hasil sitaan, melainkan instrumen hukum yang memiliki nilai pembuktian penting untuk membuktikan adanya tindak pidana, keterlibatan pelaku, serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti harus dilakukan secara profesional, tertib administrasi, aman secara fisik, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara normatif, tanggung jawab Sattahti telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun berbagai peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tata kelola barang bukti. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap barang bukti yang disita wajib dicatat, disimpan, dijaga, dirawat, dan dipertanggungjawabkan hingga memperoleh penetapan hukum tetap. Dengan demikian, Sattahti bukan hanya pelaksana teknis penyimpanan, tetapi juga bagian penting dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan integritas proses peradilan pidana.

Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, tanggung jawab yuridis, yaitu memastikan barang bukti tetap asli, utuh, dan sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Kedua, tanggung jawab administratif, berupa pencatatan register, dokumentasi serah terima, pelabelan, dan pengawasan mutasi barang bukti. Ketiga, tanggung jawab fisik dan keamanan, yakni menjaga barang bukti dari kehilangan, pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Keempat, tanggung jawab pemeliharaan, terutama terhadap barang bukti yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai ekonomis. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, melemahkan kekuatan pembuktian, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang bersifat teknis maupun administratif. Keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan, tingginya volume barang bukti, belum optimalnya sistem digitalisasi administrasi, serta risiko kerusakan terhadap barang bukti tertentu merupakan tantangan nyata yang dihadapi Sattahti Polres Wonogiri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengamanan dan penyimpanan barang bukti apabila tidak segera diatasi melalui kebijakan yang tepat.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah pembenahan secara berkelanjutan. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana gudang penyimpanan yang representatif dan aman. Kedua, penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi agar pencatatan dan pengawasan barang bukti lebih cepat, akurat, dan transparan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis mengenai manajemen barang bukti dan chain of custody. Keempat, penguatan pengawasan internal serta koordinasi lintas lembaga dengan penyidik, kejaksaan, dan pengadilan agar status barang bukti dapat segera ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, efektivitas pengamanan dan penyimpanan barang bukti oleh Sattahti merupakan salah satu indikator profesionalitas institusi kepolisian dalam menegakkan hukum. Semakin baik tata kelola barang bukti, semakin kuat pula jaminan terhadap tercapainya kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak. Dengan demikian, penguatan tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri perlu terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum yang berintegritas, modern, dan terpercaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Firmansyah, F., Wiratny, N.K., dan Sihotang, E. "The Authority of The Indonesian National Police (POLRI) In Conducting Seizures of Evidence without Court Approval In Criminal Cases." *Journal of Social Science (JoSS)*, Vol. 4, No. 3, 2025.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Hendarta, H., Karim, M.S., dan Azisa, N. "Penanganan Barang Bukti Narkotika di Pengadilan Negeri Barru." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Lestari, R., Trisna, N., dan Effida, D.Q. "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sengi, E. dan Usak, U. "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia." *Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Siburian, Yoshito. "Prinsip Pengajuan Barang Bukti di Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Profile Hukum*, 2025.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.